



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 259/II.03/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA OPERASI YUSTISI
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penegakan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Operasi Yustisi Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung;
11. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Operasi Yustisi Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventaris data objek Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang memuat sanksi hukum;
 - b. mengadakan persiapan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan, penyelidikan serta pembinaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang akan dikenakan sanksi;
 - d. melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dalam Operasi Yustisi di wilayah Kota Bandar Lampung;
 - e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandar Lampung;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung dengan kode rekening nomor : 1.05.1.05.01.15.29.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Januari 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. DANDIM 0410 Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1.A Tanjungkarang di Bandar Lampung;
3. KAPOLRESTA Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 259/II.03/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
OPERASI YUSTISI KOTA BANDAR
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA OPERASI YUSTISI
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

A. PANTIA PELAKSANA

NO	Nama/Jabatan
1	2
1.	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
4.	Kepala Bagian Hukum Kota Bandar Lampung

B. PENGHUBUNG

NO	Nama/Jabatan
1	2
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
2.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
5.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung
6.	Kepala Bagian Operasional Polresta Bandar Lampung
7.	Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung
8.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
9.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

10.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
11.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung
12.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung

C. PELAKSANA

NO	Nama/Jabatan
1	2
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
2.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung
3.	Staf Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 25 (dua puluh lima) orang

D. PEMBANTU PPTK

NO	Nama/Jabatan
1	2
1.	Pembantu PPTK

E. NARASUMBER

NO	Nama/Jabatan
1	2
1.	Hakim
2.	Jaksa
3.	Pelaksana 16 (enam belas) orang

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
Cap/dto

HERMAN HN.